

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas *Ultra Petita* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Putusan Nomor: 108/Pid.B/2023/PN.Pwt, yaitu hakim sebagai struktur hukum memutus *ultra petita* dengan mempertimbangkan alasan-alasan pemberat terdakwa, sehingga hakim mencerminkan nilai keadilan bagi korban dan keluarga korban. Hakim dalam substansi hukum berpedoman dengan status terdakwa sebagai residivis yang diatur dalam Pasal 487 KUHP bahwa terdakwa yang residivis dapat ditambahkan dengan sepertiga, sebab *ultra petita* secara eksplisit tidak diatur secara gamblang dalam ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia sehingga hakim bebas dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (*strafmaat*) yang akan dikenakan kepada terdakwa, dengan disertai pula alasan yang jelas bagi hakim memutus *ultra petita* dalam putusannya.
2. Akibat hukum diterapkannya asas *ultra petita* dalam Putusan Nomor: 108/Pid.B/2023/PN.Pwt tentang tindak pidana pembunuhan, meskipun hakim memutus *ultra petita* Putusan Nomor: 108/Pid.B/2023/PN.Pwt telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terpidana menjalankan pidana Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, yaitu 20 tahun penjara.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah bagi Pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang ataupun pihak terkait yang berwenang untuk membuat suatu pedoman secara gamblang mengenai aturan dan batasan bagi hakim dalam menerapkan *ultra petita* dalam putusannya agar dapat dijadikan pedoman yang jelas dan terstruktur. Pengadilan Negeri Purwokerto diharapkan dapat mempertahankan dengan mengimplementasikan dalam putusan-putusannya yang menjunjung tinggi nilai keadilan demi terwujudnya tujuan hukum.

